



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/37 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo Nomor 045.2/13/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Daftar Usulan Calon Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/464 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

A

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

A

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/464 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 JANUARI 2023

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 900/37 TAHUN 2023

Tanggal : 2 JANUARI 2023

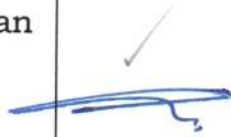
**PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN SUKOHARJO**

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	ROHMADI, SH, M.Si 19690730 199503 1 003 Pembina (IV/a)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	SRI SUTAMI, A.Md 19720503 201212 2 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran		-
3	Drs. JOKO WALUYO, MM 19661025 199203 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Sekretariat : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD

1	2	3	4	5
				5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Pelaksanaan penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD 13 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 14 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15 Koordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian 16 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 17 Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor

1	2	3	4	5
				18 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22 Fasilitas Kunjungan Tamu 23 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	AGUNG SRI CAHYADI, SE.M.Si 19660712 199403 1 007 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : 1. Fasilitas Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kel (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

	2	3	4	5
				2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan lembaga Kemasyarakatan desa/ kel, (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapat Asli Desa 4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
5	SIGIT NUGROHO,S.STP,M M 19810724 199912 1 001 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Anggaran	Pengguna 	Bidang Pemerintahan Desa 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

1	2	3	4	5
		b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 9. Penyelenggara Pemilihan, Pngangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 10. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 11. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 12. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 13. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 14. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
6	AMALIYA ISRA, SE,Ak,MM 19770620 200212 2 006 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat

1	2	3	4	5
7	YUDO 19680202 200701 1 030 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
8	HAPSARI TRISNA WIDIAN,A.Md 19871008 201001 2 028 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pemerintahan Desa

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI